

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Peranan anggota Polri dalam pemberian bantuan hukum dalam perkara pidana sesuai dengan Perkap Nomor 2 Tahun 2017. Bantuan dan Nasihat Hukum tersebut diberikan kepada Anggota Polri dan keluarganya yang terlibat dalam berbagai jenis perkara hukum, termasuk perkara Perdata, Pidana, Praperadilan, Pengadilan Agama, Tata Usaha Negara, Hak Asasi Manusia, Pelanggaran Disiplin Dan Kode Etik. Proses Pemberian Bantuan Hukum dimulai setelah melengkapi berbagai administrasi, seperti Surat Perintah, Surat Kuasa Khusus, dan Surat Permohonan izin insidental/izin substitusi/izin khusus. Dalam kedudukannya, perbedaan signifikan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dengan Perkap Nomor 2 Tahun 2017 adalah terletak dalam definisi dari Penasihat hukum yang dimana dalam Pasal 1 angka 6 Perkap Nomor 2 Tahun 2017 menjelaskan Penasihat Hukum/Kuasa Hukum/Pendamping adalah Pegawai Negeri pada Polri yang mendapat perintah/tugas atau kuasa dari Pimpinan Polri untuk memberikan bantuan hukum. Maka, anggota Polri dan/atau PNS Polri dapat menjadi kuasa hukum untuk mendampingi anggota Polri yang berhadapan dengan perkara hukum baik perkara pidana maupun perkara perdata.
2. Kendala dan upaya yang dihadapi oleh aparat bidang hukum Polda Sumbar dalam memberikan bantuan hukum kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terlibat kasus pidana antara lain adalah kurangnya penasehat

hukum, kurangnya biaya, sumber daya manusia, kurangnya kelengkapan sarana dan prasarana pendukung hukum, dan kurangnya kesadaran Kepolisian Republik Indonesia mengenai bantuan hukum. Untuk mengatasi hal ini, Bidang Hukum Polda Sumbar telah mengambil upaya untuk menghilangkan hambatan tersebut sepenuhnya menetapkan aturan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum. Pengawasan dilakukan oleh Kabidkum Polda Sumbar, dengan langkah-langkah supervise, asistensi, dan monitoring secara berkala. Meskipun terapat kendala seperti kurangnya informasi dan keterbatasan personel, Bidang Hukum berupaya memaksimalkan pemberian bantuan hukum sesuai prosedur yang berlaku, dengan harapan agar pemberian bantuan hukum di Polda Sumbar dapat berjalan sesuai prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

B. Saran

1. Evaluasi dan Pembaruan Mekanisme Bantuan Hukum :

Sebaiknya, dilakukan evaluasi rutin dan pembaruan mekanisme pemberian bantuan hukum di lingkungan Polda Sumbar. Tujuannya adalah untuk memastikan keefektifan serta keterpaduan prosedur yang sesuai dengan perkembangan regulasi hukum yang berlaku.

2. Peningkatan Pemahaman dan Pengawasan :

Diperlukan langkah-langkah untuk meningkatkan pemahaman anggota Polri terkait batasan dan prosedur pemberian bantuan hukum sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selain itu, perlu juga peningkatan pengawasan oleh Kabidkum Polda Sumbar dengan menerapkan pendekatan supervisi dan asistensi yang lebih intensif guna memastikan kepatuhan serta transparansi dalam proses bantuan hukum.